

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ALLO BANK INDONESIA Tbk**

Direksi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023  
Waktu : Pkl. 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 10 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Pasal 66 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”); dan (iv) Pasal 69 UUPT yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), dengan demikian dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai pengurusan Perseroan selama tahun

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT ALLO BANK INDONESIA Tbk**

The Board of Directors of PT Allo Bank Indonesia Tbk domiciled in South Jakarta (the “**Company**”), hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), which will be held on:

Day, Date : Friday, May 19, 2023  
Time : 02.00 PM - finished  
Venue : Auditorium Menara Bank Mega, 3<sup>rd</sup> floor, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790

With the following Meeting Agendas:

1. Approval of the Board of Directors Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as the Annual Report, including Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending December 31, 2022.

Explanation:

In accordance with the provisions of (i) Article 10 paragraph (2) letter a of the Company's Articles of Association; (ii) Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association; (iii) Article 66 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“**UUPT**”); and (iv) Article 69 UUPT stipulating that the Approval of Annual Report, including the Financial Statements and Board of Commissioners Supervisory Report that is conducted by the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”), thus, in this Meeting agenda, the Company shall propose the Meeting to approve the Board of Director's Annual Report regarding the

buku 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, maka diberikan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPU, disebutkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 untuk disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPU dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan.

3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2023 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat (1) UUPU, Direksi menyusun dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas

management of the Company for the 2022 financial year and the Board of Commissioners Supervisory Report for the 2022 financial year as well as ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2022.. Then, with the approval of the Annual Report, including the Financial Statements and Board of Commissioners Supervisory Report, to grant release and discharge of liability (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners served on management and supervisor that had been conducted by them during the Financial Year 2022, to the extent that such actions are reflected in such Annual Report and Financial Statements.

2. Determination for the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended on December 31, 2022.

Explanation:

In accordance with the provision of Article 10 paragraph (2) letter b of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) UUPU, it is stated that in the Annual General Meeting of Shareholders, that the Board of Directors submits a proposal for the use of the Company's Profits if the Company has positive profit balance including determining the amount allowance for reserves is decided by the GMS. The Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company's net profit for the 2022 financial year to be set aside as a reserve fund to comply with the provisions of Article 70 UUPU and the remainder will be recorded as retained earnings.

3. The Board of Directors Report on the Company Business Plan For 2023 and Sustainable Financial Action Plan Report.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 63 paragraph (1) UUPU, the Board of Directors prepares and submits a work plan which also includes the Company's annual budget to the Board of Commissioners, before the financial year begins. Then in

*Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, diatur bahwa Perseroan wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada pemegang saham Perseroan.*

*Sehubungan dengan kedua hal di atas, untuk mata acara Rapat ini tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk Tahun 2023.*

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

*Penjelasan:*

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dimana RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Keuangan Perseroan tahun buku 2023 serta menentukan honorariumnya.*

5. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023.

*accordance with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03.2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies stipulates that the Company is required to communicate the Sustainable Finance Action Plan to the Company's shareholders. In connection with the two provisions above, for this agenda, the decision shall not be taken due to it is only a notification to the Company's Shareholders regarding the Company Business Plan For 2023 and the Sustainable Financial Action Plan For 2023.*

4. Appointment of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023.

*Explanation:*

*In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association in conjunction with the Financial Services Authority Regulation No.13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and the provision of Article 59 Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, that the appointment and dismissal of the Public Accountant who shall provide audit services for annual historical financial information shall be decided at the GMS by considering the proposal from the Board of Commissioners, where the GMS may authorize the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant who shall audit the Company's Finances for the financial year 2023 and determine the honorarium of such Public Accountant.*

5. Determination of Honorarium and Other Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (15) dan Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan besar gaji/honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

6. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III (PUT III).

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30 /POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi pertanggal 31 Desember 2022.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 18 paragraph (15) and Article 21 paragraph (7) of the Company's Articles of Association as well as Article 96 and Article 113 UUP, the determination of salary/honorarium and other allowances (if any) for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is determined by the GMS, where the authority of the GMS is to determine the amount of salary/honorarium and other benefits (if any) for Members of the Board of Directors may be delegated to the Board of Commissioners of the Company. The Company will propose to the Meeting to determine the amount of honorarium for all members of the Board of Commissioners for 2023 and give power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution and other allowances for each member of the Board of Commissioners, which is valid until otherwise decided in the General Meeting of Shareholders the following annual and giving power and authority to the Board of Commissioners for and on behalf of the Meeting determines the salary and other benefits for each member of the Board of Directors of the Company for 2023.

6. Report and Accountability for the Realization of the Use of Proceeds from Limited Public Offering III (PUT III).

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on the Use of Public Offering Funds, the Company is required to account for the realization of the use of Public Offering proceeds at each annual GMS until all proceeds from the Public Offering have been realized. The Company shall propose to the Meeting to approve the Report and Accountability of Realization of the Use of Public Offering Proceeds as of December 31, 2022.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan dan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:**

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-7, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan).
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-7, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan).

7. Changes to the Articles of Association of the Company.

Explanation:

Changes to several provisions in the Company's Articles of Association in order to comply with Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector and the applicable laws and regulations. The Company will propose to the Meeting to approve changes and readjustments to the Company's Articles of Association to comply with the provisions of the applicable laws and regulations.

**Presence and Decision Quorum Explanation:**

1. Meetings are legitimate and can be held and are entitled to make legal and binding decisions, if attended by Shareholders or their lawful proxies representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights has been issued by the Company, whereas specifically for the 7th Agenda, the Meeting is valid and can be held and has the right to make legal and binding decisions, if attended by Shareholders or their legal proxies representing at least 2/3 (two thirds) part of the total number of shares legally issued at the Meeting (according to the provisions of Article 14 paragraph (1) letter a and Article 14 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association).
2. Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that decisions based on deliberation to reach a consensus are not reached, decisions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the number of votes legally cast at the Meeting, whereas specifically for the 7th Agenda, decisions are valid if approved more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares legally issued at the Meeting (according to the provisions of Article 14 paragraph (1) letter a and Article 14 paragraph (5) letter a of the Company's Articles of Association).

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat yang akan diselenggarakan secara elektronik secara resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat penyelenggaraan Rapat, yaitu:
    - i. menunjukkan sertifikat vaksin booster pada aplikasi Peduli Lindungi;
    - ii. berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37°C;
    - iii. menggunakan masker medis dengan benar selama berada di area dan tempat Rapat.
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI).
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat merupakan pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo sub rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 April 2023.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi

**Notes:**

1. This invitation serves as an invitation to the Meeting which will be officially held electronically to the Company's Shareholders. The Board of Directors of the Company does not send a special invitation to the shareholders of the Company.
2. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
  - a. be physically present at the Meeting by complying with the safety and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held, namely:
    - i. provide a booster vaccine certificate on the PeduliLindungi application;
    - ii. based on the detection and monitoring of body temperature of not more than 37°C;
    - iii. use a medical mask properly while in the area and place of the Meeting.
  - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI and witness the proceedings of the Meeting through a zoom webinar on the KSEI Securities Ownership Reference facility (AKSes.KSEI).
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company or owners of sub securities account balances in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of stock trading at the Indonesia Stock Exchange on April 26, 2023.
4. The Company calls the shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in the collective custody of KSEI, to give electronic power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility at the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as mechanism for electronic power of attorney in the process of holding the Meeting. This e-Proxy facility is available for the shareholders

pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 17 Mei 2023. Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat ini hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 17 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

**a. Proses Registrasi**

- (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi

who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation of the Meeting until 1 (one) working day before the day of the Meeting, which is on May 17, 2023. The period of time for the shareholders to declare their power of attorney and voting rights, make any changes to the appointment of their proxies and/or or change their voting rights options for each Meeting agenda, as well as to revoke their power of attorney are from the date of the invitation for this Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is on May 17, 2023 at 12.00 PM.

5. Shareholders who will attend or/give power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:

**a. Registration Process**

- (i) Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- (ii) Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- (iii) Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but the

pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka

shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4, then the proxies representing the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- (iv) Shareholders who have given power of attorney to the participant/intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the deadline in point 4, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- (v) Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum vote for 1 (one) or all Meeting agendas in the eASY.KSEI application at least no later than the time limit in point 4, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- (vi) Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers (i) to (iv) for any reason will



(i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

**b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically**

- (i) Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
- (ii) Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- (iii) For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the amount of their share ownership followed by related questions or opinions.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka (i) s/d (iv), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib

**c. Voting Process**

- (i) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the *E-Meeting Hall* menu, *Live Broadcasting* sub menu.
- (ii) Shareholders who attend by themselves or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 5 letter a number (i) to (iv), then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their choices during the voting period through the *EMeeting Hall* screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" will be seen on the '*General Meeting Flow Text*' column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
- (iii) Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

**d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) (“Tayangan RUPS”).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka (i) s/d (v).
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka (i) s/d (v), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki *fitur raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan

**d. Watching the Meeting on the GMS Impressions**

- (i) Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) (“GMS Impressions”).
- (ii) The GMS has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and the voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 5 letter a number (i) to (v).
- (iii) Shareholders or their proxies only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 5 letter a number (i) to (v), then the presence of the shareholder or recipient the proxies are considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting.
- (iv) Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions have a raised-hand feature that can be used to ask

pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

6. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.allobank.com](http://www.allobank.com) dan mengirimkan melalui email ke [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com), dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2, Jakarta 10120, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat yakni tanggal 17 Mei 2023.

7. Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT

questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow-to-talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda using the allow-to-talk feature contained in the GMS Impressions is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

- (v) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

6. In the event that the shareholders have not been able to access eASY.KSEI, the shareholders can download the power of attorney from the Company's website [www.allobank.com](http://www.allobank.com) and send it via email to [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com), and send a signed power of attorney with the sufficient stamp duty to PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2, Jakarta 10120, no later than 1 (one) working days prior to the Meeting, which is on May 17, 2023.

7. If the shareholders or their proxies will attend the Meeting, must pay attention to the following provisions:

- a. Shareholders or their proxies submit photocopies of Identity Cards (KTP) or other proof of identity before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity are asked to bring a photocopy of the latest Articles of Association of the Company and the latest composition of the management. Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral

Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek.

- b. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - c. Registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30 WIB.
8. Perseroan akan menyediakan bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan [www.allobank.com](http://www.allobank.com) pada tanggal pemanggilan Rapat ini.
  9. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 6 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat melalui email Perseroan [corsec@allobank.com](mailto:corsec@allobank.com) dengan ditembuskan ke [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
  10. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  11. Demi alasan kesehatan, pemegang saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah
- Efek Indonesia are required to bring a Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained at the Securities Company or Custodian Bank where the Company's Shareholders open a securities account.
- b. The Company's Shareholders can provide a valid power of attorney to their proxy with the provision that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies at the Meeting but the votes cast are not counted in the voting.
  - c. The shareholder registration will be closed 30 (thirty) minutes before the Meeting is, which is at 01.30 PM.
8. The Company will provide material for the Meeting agenda for each agenda item of the Meeting through the Company's website [www.allobank.com](http://www.allobank.com) on the date of this Meeting invitation.
  9. Shareholders who have given power of attorney in point 6 above, may submit questions regarding the agenda of the Meeting via the Company's email [corsec@allobank.com](mailto:corsec@allobank.com) with a copy to [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) and the question will be submitted at the Meeting by the proxy and recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary, and answers to these questions will be submitted via email to the shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.
  10. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on such agenda, including those based on the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI, as well as those submitted at the Meeting.
  11. Due to the health reasons, shareholders are required to comply with the health procedure that is determined according to the Government Protocol that is implemented by

yang diimplementasikan oleh pengelola gedung  
tempat Rapat diadakan.

the building management where the Meeting  
takes place.

**Jakarta, 27 April 2023**  
**PT ALLO BANK INDONESIA Tbk**

**DIREKSI/ *BOARD OF DIRECTORS***